

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, telah berupaya melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi ini.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran 2021, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban dalam bentuk "Catatan Atas laporan Keuangan (CALK)" yang mengacu kepada pedoman penyusunan pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan Peraturan pemerintah (P.P) Nomor 8 Tahun 2006.

Sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Tahun Anggaran 2021, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan, kritik dan saran dari semua pihak dibutuhkan untuk kesempurnaan laporan ini guna pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien di masa-masa yang akan datang.

Painan, 04 Januari 2022

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Yandes Amrianal, M.Pd, M.Si
NIP. 19660103 199412 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.2. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.....	5
1.3. Landasan hukum Penyusunan Keuangan	5
1.4. Sistematika Penulisan CALK	6
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA	7
2.1. Ekonomi Makro	7
2.2. Kebijakan Keuangan.....	7
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	10
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian target Kinerja keuangan.....	10
3.2. Hambatan dan Kendala.....	12
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	13
4.2. Basis Akuntansi	13
4.3. Basis Pengukuran	14
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi	17
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	18
5.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.....	18
BAB VI P E N U T U P	24
6.1. Kesimpulan	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kearsipan dan Perpustakaan.

Sejalan dengan tugas pokok tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan administrasi dinas; dan
- pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh bupati

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2021, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan anggaran. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan dan pemanfaatan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, dan seterusnya.

yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, maupun sosial dengan menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

C. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

D. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut:

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .

- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah .
- Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah .
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 93 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

E. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 meliputi hal-hal berikut:

- Pendahuluan
- Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- Kebijakan Akuntansi yang penting
- Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- Informasi Keuangan Lainnya

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

Peranan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan secara makro sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian daerah, karena tugas dan fungsi dinas pada pemberdayaan dan fasilitasi terhadap Perpustakaan – perpustakaan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, (pustaka nagari, pustaka masjid, pustaka masyarakat dan pondok baca) dan untuk masyarakat yang tidak mempunyai pustaka, dinas kearsipan dan perpustakaan mengadakan titik layanan dengan memakai mobil perpustakaan keliling yang bertujuan memotivasi masyarakat untuk gemar membaca dalam upaya mencerdaskan kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan Bidang Kearsipan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, betapa pentingnya arsip bagi kehidupan generasi berikutnya, karena merupakan bukti sejarah atau kepemilikan yang sah suatu bangsa, badan usaha dan perorangan.

B. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola DPA Tahun Anggaran 2021 meliputi pendapatan yang berupa retribusi sewa rumah dinas sedangkan kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan menetapkan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja operasi maupun modal melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan administrasi dan manajemen belanja.

Penyediaan dana untuk pengelolaan administrasi disesuaikan dengan kebutuhan yang harus disediakan dan dilaksanakan secara efisien serta tetap mengacu pada efektifitas.

- b. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.

Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mempunyai dampak besar terhadap perekonomian masyarakat, untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan dilaksanakan dengan perhitungan dan rencana yang matang sehingga tingkat efisiensi dan efektifitas dapat dicapai.

- c. Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja. Dalam merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan kajian – kajian dari segala aspek sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan mempunyai manfaat terhadap perekonomian rakyat.

Dalam pelaksanaan kegiatan selalu diikuti dengan pengawasan dengan mempedomani rencana yang dibuat dan pelaksanaan yang dilakukan, sehingga kegiatan dapat dipandu kearah rencana yang sudah ditetapkan.

C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam proses penyusunan DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja Tahun 2021, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan **03(tiga) program dan 26(dua puluh enam sub kegiatan)** yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Gunamencapaisasarantersebut, PemerintahKabupatenPesisir
Selatantelahmengalokasikan dana melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DinasKearsipan dan Perpustakaan dalamkelompokbelanjalangsungsebesarRp.
4.829.062.148,-(Empatmiliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam
puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah)Dari jumlah tersebut
terealisasi sebesar Rp.4.408.032.782,- (Empatmiliar empat ratus delapan juta
tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)atau 91,28%,.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran Satuan Kerja dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal.

Pengertian dan jenis belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a.* Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b.* Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun anggaran).

Realisasi belanja operasi dan belanja modal pada Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp. 207.393.650,- atau hanya 91,87% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 225.748.458,-. Jumlah realisasi masing-masing jenis belanja dibanding anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Diatas/(dibawah)	
			Rp	%
Belanja Operasi	94.783.730,-	93.664.470,-	1.119.260,-	98,81
-Belanja Pegawai	37.190.530,-	37.063.620,-	126.910,-	99,65
▪ B. Tidak Langsung	36.921.910,-	36.045.000,-	876.910,-	97,76
▪ B. Langsung				
- Belanja Barang & jasa	20.671.290,-	20.555.850,-	115.440,-	99,44
Belanja Modal-	180.778.457,-	162.893.650,-	17.884.807,-	90,11
- Pembuatan Kanopi	44.970.001,-	44.500.000,-	470.001	98,95
- Meja Pelayanan Perpustakaan	8.000.001,-	8.000.000,-	1	99,99
- Loker/Lemari Penitipan Barang	10.212.400,-	10.143.000,-	69.400,-	99,32
- Meja Baca Perpustakaan	13.926.000,-	13.926.000,-	0,-	100
- Rak Buku Perpustakaan	46.420.000,-	46.420.000,-	0,-	100
- Kursi Putar	22.011.000	22.011.000	0,-	100
- Printer	5.176.600	4.061.200	1.115.400,-	78,45
- Speaker	5.032.456	5.032.450	0,-	100
- Buku Fiksi	45.000.000	28.053.000	16.947.000	62,34
- Buku Non Fiksi	25.000.000	25.000.000	0,-	100
JUMLAH	225.748.458,-	207.393.650,-	18.354.808,-	91,87

Realisasi seluruh/sebahagian dan komponen belanja berada dibawah jumlah yang dianggarkan. Dari dua komponen belanja yang ada yakni belanja operasi dan belanjamodal, pengeluaran (realisasi) terbesar berada padabelanja Modalyakni sebesar 90.11%daritotal belanjaModalsebesar Rp. 162.893.650,-

dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 180.778.457,-dengan komponen terbesar pada belanja Modal

B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan atau untuk mencapai target yang sudah ditetapkan, sejauh ini belum ada kendala dan hambatan yang berarti yang dapat mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas: aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan berdasarkan Perbup Nomor 93 Tahun 2018, yang mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;

A. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

PD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam Tahun Anggaran 2021 adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berperan sebagai entitas akuntansi. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran. Disamping itu, juga telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dikompilasi sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah *cash basis* untuk pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *accrual basis* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat belanja diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Asset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh satuan kerja sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh satuan kerja maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Satuan Kerja.

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Satuan Kerja yang merupakan selisih antara aktiva dan utang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Asset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Satuan Kerja tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Persediaan

- Biaya perolehan

Apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.

- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

D. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, nilai jual objek pajak (NJOP) dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

E. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga

kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

F. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi termasuk PPN serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

G. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, irigasi dan Instalasi yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

H. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

I. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap.

Penyajiaannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (atcost) namun belum memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya umur/masa manfaat atas asset- asset tersebut.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA)

Jenis Belanja	Anggaran 2020 Rp.	Realisasi 2021 Rp.
Pendapatan :		
- Pendapatan Retribusi	600.000,-	600.000,-
Jumlah Pendapatan	600.000,-	600.000,-
Belanja Operasi	3.456.567.740,-	4.200.442.882,-
- Belanja Pegawai	2.943.526.077,-	3.184.485.537,-
- Barang & jasa	513.041.663,-	1.015.957.345,-
Belanja Modal-	9.971.518.300,-	227.539.056,-
- Tanah	0,-	0,-
- Peralatan & Mesin	6.500.000,-	109.593.650,-
- Gedung & Bangunan	9.965.018.300,-	44.500.000,-
- Jln, Irigasi & Jaringan	0,-	0,-
- Aset tetap Iainnya	0,-	53.300.000,-
JUMLAH BELANJA	13.428.086.040,-	4.407.236.532,-
Defisit	(13.427.486.040,-)	(4.407.236.532,-)

a. Pendapatan Retribusi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tdk ada Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

b. Belanja Operasi :

a) Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja pegawai (PNS dan NonPNS) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2020. Jumlah realisasi dan anggaran belanja tersebut terinci atas:

- *Belanja Tidak Langsung*

- PNS

Perkiraan	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.123.044.060,-	2.108.423.059,-
Tambahan Penghasilan PNS	882.450.332,-	937.212.478,-
JmI. Belanja Tdk Langsung	3.005.494.392,-	3.045.635.537,-

Jumlah realisasi belanja pegawai tidak langsung mencapai 90,09% dari jumlah dianggarkan.

Belanja Pegawai Langsung

- Honorarium PNS	Rp. 128.150.000,-
- Honorarium Peg Tidak tetap	Rp. 227.400.000,-
- belanja pelat. Tehnis PNS	Rp0,-

JmI. Belanja Peg Langsung	Rp.355.550.000,-

b) Belanja barang dan Jasa

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang jasa dalam Tahun Anggaran 2021, Jumlah realisasi belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Perkiraan	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	513.041.663,-	1.001.972.845,-

c) Belanja Modal

d) Belanja Tanah

Dalam Tahun Anggaran 2021 tidak ada penambahan tanah

e) Belanja Peralatan &Mesin

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2021.Jumlah realisasi belanjaperalatan dan mesin sebesar Rp. 109.593.650,-dari jumlah anggaranRp. 112.809.056,-Jumlah realisasi belanja peralatan dan mesin tersebut mencapai 97,15%pada anggaran tahun 2021.

f) Belanja Gedung & Bangunan

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja gedung dan bangunan dalam tahun anggaran 2021,Jumlah realisasi belanjagedung dan bangunan sebagai berikut :

Perkiraan	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Gedung & Bangunan	9.965.018.300,-	44.500.000,-

Jumlah realisasi belanja gedung dan bangunan tersebut mencapai 99.48 % pada anggaran tahun 2021.

g) Kontruksi Dalam Pengerjaan

Dalam anggaran Tahun 2021 tidak ada konstruksi dalam pengerjaan.

h) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dalam TahunAnggaran 2021tidak ada penambahan Jaringan, Jalan, dan Irigasi.

i) Belanja Aset Tetap Lainnya

Untuk Tahun Anggaran 2021 realisasi sebesar Rp. 53.300.000,- dari anggaran Rp. 70.000.000,- atau 76,14 % yaitu belanja modal bahan perpustakaan.

B. Neraca Terlampir**C. Neraca**

No.	Perkiraan	Per 31 Desember 2020
A.	Aset Lancar	0,-
	Aset Tetap :	
	Tanah	0,-
	Peralatan dan Mesin	109.593.650,-
	Gedung dan Bangunan	44.500.000,-
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,-
	Aset Tetap Lainnya	0,-
	Aset lainnya	
	Aset lain – lain	53.300.000,-
	Jumlah Aset Tetap	207.393.650,00
	Total Aset	207.393.650,00
B.	EKUITAS DANA	
	Ekuitas Dana Lancar :	(0,-)
	Cadangan Persediaan	0,-
	SILPA	(207.393.650,00)
	Ekuitas Dana Investasi :	
	Diinvestasikan dalam aset tetap	207.393.650,00
	Diinvestasikan dalam aset lainnya	0
	Ekuitas Dana Utk Dikonsolidasikan	
	RK PPKD	207.393.650,00
	Total Ekuitas`dana	207.393.650,00
	Total Kewajiban & Ekuitas Dana	207.393.650,00

Untuk di ingat tahun berjalan tidak masuk dalam CLAK/LAP INI

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 Nihil

b. Persediaan

Jumlah Nilai Per 31 Desember 2020 Nihil

c. Tanah

Harga perolehan tanah pada tahun 2020 sebesar Rp. 287.000.000,-, dan pada tahun 2021 tidak ada Penambahan Tanah

d. Peralatan dan Mesin

Harga perolehan peralatan dan mesin pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.905.707.396,00 dan pada tahun 2020 harga perolehan menjadi Rp. 2.113.101.046,00-ini disebabkan adanya penambahan sebesar Rp. 207.393.650,- dengan daftar terlampir.

e. Gedung dan Bangunan

Jumlah tersebut merupakan harga perolehan selama tahun 2020 sebesar Rp. 11.140.272.050,- dan pada tahun 2021 harga perolehan menjadi Rp. 11.140.272.050,- ini disebabkan tidak ada penambahan dengan daftar terlampir.

f. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah tersebut merupakan harga perolehan selama tahun 2020 sebesar Rp. 97.752.026,- dan pada tahun 2021 tidak ada penambahan.

g. Aset Tetap Lainnya

Jumlah tersebut merupakan harga perolehan selama tahun 2020 sebesar Rp. 693.893.605,00,- dan pada tahun 2021 tidak ada penambahan.

h. R/K(K)BUD

Jumlah tersebut merupakan realisasi penarikan dana dari kas daerah selama tahun 2020

i. PFK (Perhitungan Pihak Ketiga)

Utang pada Pihak Ketiga akhir Tahun Anggaran 2021 Nihil

j. Cadangan Persediaan

Jumlah nilai persediaan alat tulis kantor keadaan 31 Desember 2021 Nihil

k. Defisit

Jumlah tersebut merupakan jumlah defisit antara realisasi penerimaan dengan pengeluaran anggaran selama satu periode pelaporan.

l. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Jumlah tersebut merupakan nilai kekayaan bersih Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan yang tertanam dalam aset tetap.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Anggaran 2021. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah